



P U T U S A N

Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT YUJU INDONESIA, diwakili oleh Liu Chao Yang, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jati 1 Blok J5 Nomor 5, Kawasan Industri Newton Techno Park Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Torang Maruli, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sentra Timur Residence, Lantai Dasar, Unit K 11 IA, Jalan Sentra Primer Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **FEDRIK SIALLAGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blok D-18 Nomor 04 RT 005 RW 016, Kelurahan/Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Bekasi;
2. **AHMAD MARJUKI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Makmur, Blok F-16 Nomor 29 RT 003 RW 014, Kelurahan/Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
3. **BOWO PRAYITNO**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru, Blok C-44 Nomor 33 D RT 017 RW 018, Kelurahan/Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Bekasi;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, berdomisili hukum di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2014;

Hal. 1 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT Yuju Indonesia adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Negara Taiwan yang bergerak dibidang plastik *injection molding*;
2. Bahwa pada perusahaan Tergugat telah didirikan serikat pekerja/serikat buruh yang telah disahkan pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pencatatan dengan Nomor 1035/CTT.250/V/2012 yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang telah diberi nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Yuju Indonesia;
3. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Yuju Indonesia yang aktif membantu kegiatan serikat pekerja;
4. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan pada perusahaan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat mendapatkan piagam prestasi kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi 1 (satu) orang, isteri dan (satu) 1 anak yang masih memerlukan biaya untuk masa depannya;
7. Bahwa selain mempunyai tanggungan biaya hidup keluarganya (isteri dan anaknya) Para Penggugat juga mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dicicil setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat yang mana lamanya masa hubungan kerja diantara Para Penggugat bervariasi, sesuai

Hal. 2 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian kerja yang dibuat tersendiri antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana rincian sebagai berikut:

1. Nama : Fedrik Siallagan
Tanggal masuk kerja : 09 April 2009
Gaji pokok terakhir : Rp2.302.300,00
Tunjangan jabatan : Rp 0,00
Tunjangan kenaikan berkala : Rp 51.450,00
Tunjangan lain-lain : Rp 50.000,00 +
Total = : Rp2.403.750,00

2. Nama lengkap : Ahmad Marjuki
Tanggal masuk kerja : 06 Agustus 2007
Gaji pokok terakhir : Rp2.302.300,00
Tunjangan jabatan : Rp 300.000,00
Tunjangan kenaikan berkala : Rp 86.000,00
Tunjangan lain-lain : Rp 50.000,00 +
Total = : Rp2.738.300,00

3. Nama : Bowo Prayitno
Tanggal masuk kerja : 16 Januari 2007
Gaji pokok : Rp2.302.300,00
Tunjangan jabatan : Rp 300.000,00
Tunjangan kenaikan berkala : Rp 86.000,00
Tunjangan lain-lain : Rp 50.000,00 +
Total = : Rp2.738.300,00

9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 07 Desember 2012 diadakan *bipartit* antara PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia yang diwakili oleh saudara Aris Andisco, Asep Sumbada, Ahmad Marjuki (Penggugat) dan Agus Riyadi dari pihak Tergugat diwakili oleh Mr.Toni selaku HRD Manager. Bahwa dari hasil *bipartit* tersebut dihasilkan kesepakatan "Karyawan yang bekerja genap 1 tahun akan diangkat menjadi karyawan tetap dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)" dan akan diberikan SK pengangkatan ditanggal 10 Desember 2012, adapun nama-nama karyawan yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Tri Sutrisno (departemen gudang);
2. Parobi (departemen *injection*);
3. Sumiyati (departemen *injection*);
4. Nurul Nisa (departemen *injection*);

Hal. 3 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat, faktanya Tergugat tidak memberikan surat pengangkatan karyawan sebagaimana notulen *bipartit* yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 07 Desember 2012;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat dengan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam notulen tertanggal 10 Desember 2012 Tergugat sudah melanggar ketentuan Pasal 1238 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Yang dapat dikategorikan *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak menjalani kesepatan tentang pengangkatan karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sesuai dengan notulen *bipartit* 26 Juni 2012 dan tanggal 07 Desember 2012 Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat, mempertanyakan/ melobi bagian HRD kepada bapak Toni selaku HRD Manager tentang perihal surat pengangkatan dan pemberian surat keputusan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atas nama saudara Tri Sutrisno, Parobi, Sumiyati, Nurul Nisa, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat malah Tergugat melakukan intimidasi terhadap Pengurus Unit Kerja dan Para Penggugat;
13. Bahwa atas perbuatan dan iktikad tidak baik dari Tergugat yang sering melakukan intimidasi, Pengurus Unit Kerja PUK FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2013 melayangkan surat permintaan *bipartite* kepada Manajemen PT Yuju Indonesia Nomor 001/PUK. PT Yuju Indonesia/ VII/2013 dengan agenda menyampaikan hasil perundingan terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatan karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang sudah disepakati tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;
14. Bahwa atas tidak ditanggapinya surat permohonan *bipartit* dari Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia tertanggal 23 Juli 2013, maka pada tanggal 25 Juli 2013, PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia membuat surat permohonan kepengawasan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 002/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 dan membuat surat permohonan mediasi dengan Nomor 004/PUK/PT YUJU Indonesia/VII/2013, bahwa surat permohonan tersebut dibuat di kediaman/ rumah Sdr. Bowo Prayitno (Penggugat), dalam pembuatan surat Nomor 002/PUK/PT Yuju Indonesia saudara Asep Sumbada selaku sekretaris PUK

Hal. 4 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia ikut serta dan menandatangani surat tersebut, tetapi dalam pembuatan surat Nomor 004/PUK/PT Yuju Indonesia saudara Asep Sumbada meninggalkan pertemuan karena ada keperluan keluarga (keluar kota) dan penandatanganan atas nama sekretaris surat tersebut diambil alih oleh saudara Agus Riyadi sebagai bidang advokasi PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia yang hanya membubuhkan paraf:

15. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat melayangkan surat permohonan pengawasan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 002/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat tentang:

1. Status hubungan kerja;
2. Masalah surat pengangkatan karyawan yang sudah disepakati tanggal 06 Juli 2012 dan tanggal 07 Desember 2012;
3. Pemotongan *cost* anggota secara *pay roll* yang telah disepakati tanggal 31 Juli 2012;
4. Masalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undang sesuai kesepakatan tanggal 08 Juni 2012;
5. Masalah kenaikan upah berkala yang disepakati tanggal 05 Nopember 2012;
6. Masalah pemotongan upah;
7. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saudara Aris Andisco selaku Ketua PUK PT Yuju Indonesia;

16. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat melayangkan surat permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 004/PUK PT YUJU INDONESIA/VII/2013 terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat tentang:

- 1) Status hubungan kerja;
- 2) Masalah surat pengangkatan karyawan yang sudah disepakati tanggal 06 Juli 2012 dan tanggal 07 Desember 2012;
- 3) Pemotongan *cost* anggota secara *pay roll* yang telah disepakati tanggal 31 Juli 2012;
- 4) Masalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang sesuai kesepakatan tanggal 08 Juni 2012;
- 5) Masalah kenaikan upah berkala yang disepakati tanggal 05 Nopember 2012.
- 6) Masalah pemotongan upah;

Hal. 5 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Masalah Pemutusan Hubungan kerja (PHK) saudara Aris Andisco selaku Ketua PUK PT Yuju Indonesia;
17. Bahwa sesuai dengan surat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 565/2664/HI-Syaker/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 memanggil Tergugat dan PUK SPEE FSPMI, atas permintaan mediasi yang dilayangkan oleh Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat dengan surat Nomor 004/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/VII/2013, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menghadiri mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak mengkonfirmasi kepada Pengurus PUK serta Para Penggugat;
18. Bahwa dengan tidak dihadiri oleh Tergugat saat mediasi tertanggal 02 Agustus 2013 Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat meminta perifikasi/penjelasan, serta masih memberikan rasa hormat kepada Tergugat PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia menawarkan *bipartit* kembali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau menanggapi, Tergugat malah melakukan intimidasi terhadap Pengurus Unit Kerja serta Para Penggugat baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan memakai jasa preman;
19. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 diadakan *bipartit* terkait surat PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia tertanggal 29 Juli 2013 dengan Nomor 004/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/VII/2013 yang ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, *bipartit* dilakukan antara Tergugat dan PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia yang diwakili oleh Para Penggugat dikarenakan Ketua PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia saudara Aris Andisco telah diputus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat dan saudara Asep Sumbada selaku Sekretaris PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia masuk kerja malam (*shift* 3), yang mana dalam notulen *meeting bipartite* Tergugat tidak mau membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat malah Tergugat dalam notulen *meeting bipartite* melakukan intimidasi dengan memaksa perwakilan PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia dengan notulen *bipartite* sebagai berikut: Tergugat menyuruh semua Pengurus Unit Kerja SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat untuk mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat serta Tergugat mengambil keputusan memberikan sanksi *skorsing* kepada Para Penggugat selama satu (1) minggu dan mulai tanggal 21 Agustus 2013 tidak diperbolehkan lagi bekerja di perusahaan Tergugat;

Hal. 6 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat dalam hal memaksa semua Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia dan Para Penggugat yang dalam hal melakukan kegiatan serikat buruh/serikat pekerja dipaksa PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri serta memberikan sanksi *skorsing* (dalam notulen *meeting*) kepada para Penggugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Pasal 17, 19, 21, 23 tentang Peraturan Perusahaan, Pasal 28, 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 153 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

- 1) Pasal 17 Peraturan Perusahaan (PP): “tentang Tata Tertib dan Kewajiban Karyawan”, (Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib);
- 2) Pasal 19 Peraturan Perusahaan (PP): “tentang Pelanggaran Tata Tertib yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon” (Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib yang mengakibatkan PHK);
- 3) Pasal 21 Peraturan Perusahaan (PP): “tentang Pemberian Surat Peringatan” (Para Penggugat belum pernah diberikan sanksi surat peringatan terhadap pelanggaran tata tertib perusahaan);
- 4) Pasal 23 Peraturan Perusahaan (PP): “tentang cara pemberian *skorsing*” (pemberian *skorsing* diberikan setelah ada sanksi peringatan terlebih dahulu kecuali apa yang diatur oleh Undang-Undang);
- 5) Pasal 28 Undang-Undang 21 Tahun 2000: “tentang Perlindungan Hak Berorganisasi”;

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan, sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
- 6) Pasal 43 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2000 “sanksi menghalangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

Hal. 7 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

7) Pasal 153 Ayat (1) huruf g, Ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 "tentang Pelarangan Pemutusan Hubungan Kerja";

Ayat (1) huruf g: Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Ayat (2): Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan;

21. Bahwa pada 22 Agustus 2013, PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia melayangkan surat tembusan kepada Tergugat terkait surat permohonan Mediasi Nomor 004/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/VII/2013 yang ditandatangani oleh saudara Agus Riyadi yang menggantikan tandatangan dari saudara Asep Sembada selaku sekretaris PUK FSPMI PT Yuju Indonesia dengan surat Nomor 001/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA yang isinya Pengurus Unit Kerja tidak keberatan atas ditandatanganinya surat Nomor 004/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/VII/2013 oleh saudara Agus Riyadi dan PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia meminta *bipartit* tertanggal 23 Agustus 2013;

22. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA menerima surat panggilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 565/2741/HI-Syaker/VIII/2013 yang tercantum dalam surat tertanggal 21 Agustus 2013;

23. Bahwa atas surat Nomor 565/2741/HI-Syaker/VIII/2013 Tergugat melalui kuasa hukumnya dan bapak Toni selaku HRD Manager. Menyampaikan

Hal. 8 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat keberatan untuk dimediasikan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yaitu "Tergugat keberatan untuk dimediasikan terkait dengan keabsahan surat yang disampaikan oleh PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA yaitu Nomor 004/PUK PT YUJU INDONESIA/VII/2013 yang ditandatangani bukan oleh saudara Asep Sembada selaku sekretaris PUK FSPMI PT Yuju Indonesia;

24. Bahwa keberatan Tergugat dengan alasan surat permohonan mediasi dengan Nomor 004/PUK PT YUJU INDONESIA/VII/2013 yang bukan ditandatangani oleh saudara Aseb Sembada selaku sekretaris PUK FSPMI PT Yuju Indonesia, sangatlah tidak bisa dijadikan alasan karena sesuai surat Nomor 001/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/VIII/2013 yang mana diterangkan pada dalil nomor 21 di atas dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1), Ayat (2) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 4 ayat (1): Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pasal 4 ayat (2): Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

- Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan;

25. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia dengan Tergugat melakukan perundingan *bipartit* terkait masalah *skorsing* Para Penggugat, tetapi *bipartit* tidak menemukan kesepakatan;
26. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Tergugat memaksa Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia serta Para Penggugat dengan mengeluarkan surat kesepakatan PHK, yang mana dalam surat tersebut “menyatakan kesediaannya untuk menerima pemutusan hubungan kerja yang diberikan Tergugat kepada semua pengurus dan Para Penggugat”, dan hanya diberikan kompensasi Rp5.571.566,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
27. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memaksa Para Penggugat untuk mengundurkan diri dan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang sah adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa selama LPPHI belum menyatakan putus hubungan kerja Tergugat wajib mempekerjakan Para Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan Tergugat adalah tanpa penetapan LPPHI;
28. Bahwa terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan pelarangan terhadap kegiatan serikat pekerja kepada Ketua PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia saudara Aris Andisco serta Para Penggugat dan melarang dalam hal semua surat menyurat yang bersangkutan dengan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh yang ditandatangani oleh ketua serikat pekerja PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia;
29. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat pelarangan terhadap kegiatan serikat pekerja sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 10 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melarang Ketua PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia dan Para Penggugat, Para Pengugat serta Ketua PUK masih tetap mendatangi perusahaan Tergugat untuk melakukan aktifitas bekerja seperti biasa, namun dihalang-halangi oleh petugas keamanan yang diperintahi oleh Tergugat;
31. Bahwa terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Para Penggugat belum dibayarkan hak-haknya berupa upah, tunjangan tetap dan tunjangan hari raya keagamaan yang biasa diterima Para Penggugat;
32. Bahwa pada tanggal 06 September 2013 diadakan *bipartit* antara Tergugat dengan Pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia yang masih bekerja membahas pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat, tetapi tidak ada kesepakatan;
33. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia menerima surat panggilan mediasi dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 565/2969/HI-Syaker/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 untuk menindaklanjuti surat permohonan mediasi dari PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia dengan Nomor 003/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/IX/2013 (terkait dengan pelanggaran kesepakatan dan Notulensi perundingan) yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 jam 11.00 Wib. Dalam hasil perundingan tersebut Tergugat dengan pengurus PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia yang masih bekerja menyepakati beberapa hasil sebagai berikut:
 - Masalah pelanggaran kesepakatan dan notulen perundingan (6 poin) akan dibicarakan kembali di perusahaan dengan proses *bipartit*;
 - Masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak terhadap Para Penggugat akan dibicarakan kembali di Dinas Tenaga Kerja dengan proses mediasi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013;
34. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia memenuhi panggilan mediasi sesuai kesepakatan tanggal 19 September 2013 terkait dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak Para Penggugat, namun tidak ada kesepakatan, mediasi dilanjutkan pada tanggal 08 Oktober 2013;

Hal. 11 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013, dilaksanakan mediasi kembali terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Para Penggugat, namun tidak juga ada kesepakatan;
36. Bahwa tanggal 11 Februari 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran melalui surat Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 yang isinya: memutus hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat terhitung dari akhir bulan Desember 2013 dengan memberikan hak-hak pekerja masing-masing sebagai berikut:
1. Ahmad Marjuki.
 - a. Kompensasi pesangon Rp5.571.566,00;
 - b. Upah bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013;
 - c. THR keagamaan tahun 2013;
 2. Fedrik Siallagan.
 - a. Kompensasi pesangon Rp5.571.566,00;
 - b. Upah bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013;
 - c. THR keagamaan tahun 2013;
 3. Bowo Prayitno.
 - a. Kompensasi pesangon Rp 5.571.566,00;
 - b. Upah bulan September 2013 sampai bulan Desember 2013;
 - c. THR keagamaan tahun 2013;
37. Bahwa atas dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA serta Para Penggugat membalas surat dengan menolak seluruhnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 001/PUK SPEE FSPMI PT YUJU INDONESIA/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014;
38. Bahwa cukup beralasan Para Penggugat menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi karena Para Penggugat dalam hal melaksanakan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan di atas adalah mewakili dari seluruh anggota serikat pekerja di PT Yuju Indonesia terbukti dengan setiap risalah *bipartit* dan mediasi Para Penggugat menghadirinya dan sudah melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan sudah sesuai dengan peraturan-perundang-undang tentang ketenagakerjaan;
39. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang batal demi hukum maka mohon berkenaan Majelis

Hal. 12 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanggal 27 Agustus 2013 batal demi hukum dan selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu;

40. Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ini Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai bulan Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fedrik Siallagan.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp2.403.750,00 x 11 bulan (sampai Juni 2014) = Rp26.441.250,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2. Ahmad Marjuki.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp2.738.300,00 x 11 bulan (sampai Juni 2014) = Rp30.121.300,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

3. Bowo Prayitno.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp. 2.738.300 x 11 bulan (sampai Juni 2014) = Rp30.121.300,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Total Rp86.683.850 terbilang (delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

41. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fedrik Siallagan.
 $\text{Rp}26.441.250,00 \times 50\% = \text{Rp}13.220.625,00$ (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 2) Ahmad Marjuki.
 $\text{Rp}30.121.300,00 \times 50\% = \text{Rp}15.060.650,00$ (lima belas juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 3) Bowo Prayitno.
 $\text{Rp}30.121.300,00 \times 50\% = \text{Rp}15.060.650,00$ (lima belas juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
Total $\text{Rp}43.341.925,00$ (empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

42. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Fedrik Siallagan.
 $\text{Rp}26.441.250,00 \times 5\% = \text{Rp}1.322.062,00$ (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
- 2) Ahmad Marjuki.
 $\text{Rp}30.121.300,00 \times 5\% = \text{Rp}1.506.065,00$ (satu juta lima ratus enam ribu enam puluh lima rupiah);
- 3) Bowo Prayitno.
 $\text{Rp}30.121.300,00 \times 5\% = \text{Rp}1.506.065,00$ (satu juta lima ratus enam ribu enam puluh lima rupiah);

Total $\text{Rp}4.334.192,00$ (empat juta tiga ratus tiga puluh empat seratus sembilan puluh dua rupiah);

43. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan Para Penggugat tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fedrik Siallagan.
Upah pokok Rp2.403.750,00 (dua juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2) Ahmad Marjuki.
Upah pokok Rp2.738.300,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 3) Bowo Prayitno.
Upah pokok Rp2.738.300,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Total Rp7.880.350,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

44. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menuntut kompensasi pesangon tetapi dan kenyataan putusan dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus dipengadilan hubungan industrial sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

45. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengigat putusan perkara *a quo* menghukum Tergugat memperkerjakan kembali Para Penggugat maka sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat apapun dikemudian hari sebab apabila Para Penggugat bekerja dan Tergugat mengajukan kasasi, kemudian *Judex Juris* berpendapat lain dari putusan *Judex Facti* maka Tergugat hanya membayar sesuai prestasi Para Penggugat sehingga tidak ada hal yang perlu dikawatirkan. Barang kali akan berbeda bila Para Penggugat menuntut uang pesangon;

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Putusan Sela:

Membuat penetapan dalam putusan sela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96, karena Tergugat sejak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat dari bulan Agustus tahun 2013 sampai bulan Juni 2014 dan sampai dengan adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 155 Ayat (2), Ayat (3). dengan rincian sebagai berikut:

1) Fedrik Siallagan.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp2.403.750,00 x 11 bulan (Juni 2014)
= Rp26.441.250,00 terbilang (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2) Ahmad Marjuki.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp2.738.300,00 x 11 bulan (Juni 2014)
= Rp30.121.300,00 terbilang (tiga puluh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

3) Bowo Prayitno.

Upah pokok bulan Agustus 2013 Rp2.738.300,00 x 11 bulan (Juni 2014)
= Rp30.121.300,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Total Rp86.683.850,00 (delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

II. Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan

Hal. 16 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;

5. Menghukum Tergugat agar membayar upah Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2014. Total Sebesar Rp134.359.967,00 terbilang: (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Agustus 2013 s.d. Juni 2014	Rp 86,683,850,00
- Denda keterlambatan membayar upah (PP Nomor 8/1981)	Rp 43.341.925,00
- Bunga bank (PP Nomor 8 Tahun 1981)	<u>Rp 4.334.192,00</u>
Total	Rp134.359.967,00

Terbilang: (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah tunjangan hari raya keagamaan Para Penggugat tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar total Rp7.880.350,00 terbilang tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, dimana antara posita dan *petitum* tidak saling mendukung satu sama lainnya.

Bahwa Para Penggugat dalam posita dan *petitumnya* adakalanya menyebutkan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian sebagaimana dalil point 11 gugatannya dan kadangkala Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 17 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil poin 29 gugatannya, tetapi tidak secara jelas menguraikan tentang fakta kejadian (*feitelijke*) dan fakta hukum (*rechtelijke*) tentang *wanprestasi* dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, sementara gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dalam *petitum* gugatan Para Penggugat dalam point 3 memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi, padahal di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas fakta kejadian (*feitelijke*) dan fakta hukum (*rechtelijke*) gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 116/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan putusan sela (putusan provisi) Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 18 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp 75.975.900,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada para Penggugat tahun 2013 sebesar Rp6.906.900,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 99/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tentang:

Gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* (tidak jelas maksud dan tujuannya).

Hal. 19 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 18 alinea terakhir dan halaman 19 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa mengenai dalil *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan (PT Yuju Indonesia) yang dituangkan oleh Para Penggugat dalam positanya yang tidak mengganggu maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak tepat dikualifikasi kabur (*obscur libel*), dan mengenai antara posita dan *petitum* dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat cukup jelas maksud dan tujuannya yaitu pada posita 27, 39 Para Penggugat mempermasalahkan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang batal demi hukum dst. Dan dalam *petitum* gugatan para Penggugat angka 2 memohon untuk menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukuplah jelas gugatan Para Penggugat dengan dikaitkan dengan *petitum* angka 3 yang merupakan konsekwensi dari *petitum* angka 2 yang menjadi permohonan yang dimaksud Para Penggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;”.

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menganalisa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat tentang eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat sudah sangat jelas mendalilkan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, dimana antara posita dan *petitum* tidak saling mendukung satu sama lainnya. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam posita gugatannya adakalanya menyebutkan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap suatu Perjanjian sebagaimana dalil point. 11 gugatannya dan kadangkala Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mendalilkan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil point.29 gugatannya, tetapi tidak secara jelas menguraikan tentang fakta kejadian (*feitelijkke*) dan fakta hukum (*rechtelijkke*) tentang *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, sementara gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A

Hal. 20 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bandung adalah gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kemudian dalam *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam point.3 Memerintahkan Pemohon Kasasi/Tergugat mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di Perusahaan milik Pemohon Kasasi/Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan upaya hukum kasasi, padahal di dalam posita gugatannya, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas fakta kejadian (*feitelijke*) dan fakta hukum (*rechtelijke*) yang menjadi dasar permohonan dimaksud, sehingga telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*);

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat tentang gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Posita 27 dan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat posita 39 serta *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat angka 2 dan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat angka 3 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dimana Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas fakta kejadian (*feitelijke*) dan fakta hukum (*rechtelijke*) yang menjadi dasar dari gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat posita 27 dan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat posita 39 serta dasar permohonan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat angka 2 dan dasar permohonan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat angka 3, sehingga telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*);

Bahwa gugatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya (*obsuur libel*) menurut Hukum Acara Perdata adalah mengandung cacat hukum, karena tidak memenuhi formulasi gugatan yang benar, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut haruslah diperbaiki dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI, karena jelas-jelas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi/Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi berkenan untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 116/G/2014/PHI/PN.BDG. tertanggal 2 Desember 2014 dan mengadili sendiri serta memutuskan:

Hal. 21 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 23 alinea 1, alinea 2, alinea 3 dan halaman 24 alinea 1 putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:

Halaman 23 alinea 1:

“Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Para Penggugat (*vide point 14*) dan fakta di persidangan yang terungkap berdasarkan kesaksian Sdr. Adigianto penandatanganan surat untuk mediasi Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 adalah Sdr Agus Riyadi bukan salah satu dari para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidaklah adil jika para Penggugat yang bukan penandatanganan surat dikenakan sanksi”;

Alinea 2:

“Menimbang, bahwa bukti surat T-20, T-21 dan T-22 adalah berupa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 terhadap para Penggugat yang ditandatangani oleh Sdr. Toni selaku HRD Manager dengan alasan Penggugat sedang terkena sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kembali melanggar Pasal 19 Peraturan Perusahaan Pasal 2 yaitu memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sesuai Pasal 151 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian bukti surat T-20, T-21 dan T-22 yang berupa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 terhadap para Penggugat walaupun sudah dikuatkan dalam anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi akan tetapi oleh karena anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi adalah merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang belum memiliki kekuatan yang mengikat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa:

Hal. 22 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti surat T-21);
- * Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti surat T-22);
- * Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti surat T-20), tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai Pasal 155 ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Alinea 3:

“Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tidaklah adil jika Para Penggugat yang bukan penandatanganan surat untuk mediasi Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 dikenakan sanksi, dan Majelis Hakim pun telah menyatakan bahwa:

- * Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti surat T-21);
- * Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti surat T-22);
- * Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti surat T-20);

Tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 151 Ayat 3 Jo. Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum”;

Halaman 24 alinea 1:

“Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian pula hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang tidak terputus”;

Hal. 23 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 23 alinea 1 tersebut di atas adalah jelas keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena *Judex Facti* telah begitu saja menyatakan : “Majelis Hakim menilai tidaklah adil jika para Penggugat yang bukan penandatanganan surat dikenakan sanksi”, dan selanjutnya *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan dan begitu saja menerima keterangan saksi Sdr. Adigianto tentang penandatanganan surat untuk mediasi Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 adalah Sdr Agus Riyadi, tanpa mempertimbangkan bukti T-17 dan bukti P-11 yang sama-sama diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo*, yang membuktikan bahwa di dalam *meeting* tersebut PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia termasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menyebutkan: “Surat u/dinas dibuat oleh Pengurus PUK (29 Juli 2013) – Agus Riyadi – all Pengurus + Rahmat AG, Marzuki, Fedrik, Bowo, Aris Andisco”, dan salah satu kesimpulannya menyebutkan : “Pembuatan surat di rumah Bp. Bowo”, jadi jelas menurut hukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ikut serta bertanggung jawab dalam pembuatan surat untuk mediasi Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013, dan lagi pula keterangan 1 (satu) orang saksi bukan merupakan alat bukti yang sempurna, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan amar putusannya dalam pokok perkara point.2 yang “Menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat” yang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013, padahal surat tersebut bukanlah alasan Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Hal. 24 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah didasarkan dengan:

- Bukti T - 7 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Fedrik Siallagan;
- Bukti T - 8 : Surat Peringatan III Nomor 03/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tanggal 30 Mei 2013 a/n Fedrik Siallagan yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia;
- Bukti T - 9 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Ahmad Marjuki;
- Bukti T - 10 : Surat Peringatan III Nomor 02/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tanggal 30 Mei 2013 a/n Ahmad Marjuki yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia;
- Bukti T - 11 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Bowo Prayitno
- Bukti T - 12 : Surat Peringatan Tertulis II Nomor 102/YUJU.HRD/SP/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 a/n Bowo Prayitno yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia
- Bukti T - 14 : Surat PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia Nomor 004/PUK.PT Yuju Indonesia/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
- Bukti T - 15 : Berita Acara Perkara tanggal 15 Agustus 2013;
- Bukti T - 16 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asep Sumbada tanggal 15 Agustus 2013

Dan bukti-bukti tersebut di atas adalah merupakan alasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Jo. Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sah secara hukum, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dan amar putusannya dalam pokok perkara point.2 yang "Menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat

Hal. 25 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat” adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah jelas keliru dan salah menerapkan hukum, karena ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas menyebutkan: “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”, dimana Dinas Tenaga Kerja termasuk juga Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang telah dikuatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagaimana Anjuran Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 adalah sah secara hukum, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan : “anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi adalah merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang belum memiliki kekuatan yang mengikat” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah ditolak, sehingga:

- * Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti surat T-21);
- * Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti surat T-22);
- * Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti surat T-20);

adalah sah secara hukum, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menjadi sah secara hukum, sehingga hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah putus sejak tanggal 27 Agustus 2013, maka pertimbangan

Hal. 26 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 24 alinea 2 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa *petitum* angka 2 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat tanggal 27 Agustus 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa:

- * Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti surat T-21);
- * Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti surat T-22);
- * Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti surat T-20);

Tidak sah dan batal demi hukum, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;”

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menganalisa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat, karena Surat Kesepakatan PHK tanggal 27 Agustus 2013 (bukti P-15) dengan Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013, Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013, Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 (bukti surat T-20, T-21, dan T-22) adalah jelas berbeda;

Bahwa *petitum* angka 2 gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah didasarkan dengan dalil posita 26 gugatannya yang mendalilkan surat kesepakatan pemutusan hubungan kerja dan dibuktikan dengan bukti P-15, yang bukan merupakan bukti yang sempurna karena belum ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pemohon Kasasi/Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat), sehingga surat kesepakatan pemutusan hubungan kerja (bukti P-15) adalah tidak sah secara hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak (Pemohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat), akan tetapi ternyata dalam pertimbangannya *Judex Facti* langsung mengkaitkan/menghubungkan *petitum* angka 2 gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan:

- Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti surat T-21);
- Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti surat T-22);
- Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti surat T-20), tanpa menguraikan dasar hukum yang menjadi alasan untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013, Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013, Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 (bukti surat T-20, T-21, dan T-22) tersebut;

Bahwa bukti surat T-20, T-21, dan T-22 tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan juga tidak pernah didalilkan dalam gugatannya, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas amar putusan dalam pokok perkara point. 3 dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 24 alinea 4 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka *petitum* angka 3 gugatan Para Penggugat, sepanjang kalimat “Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat” dapat dikabulkan, namun anak kalimat “terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi” haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 28 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 ayat (1) HIR, karenanya *petitum* angka 3 tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak cermat dan tidak teliti mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti Para Termohon Kasasi/Para Penggugat. *Judex Facti* menyatakan Surat Keputusan tertanggal 27 Agustus 2013 (bukti surat T-20, T-21, dan T-22) tidak sah dan batal demi hukum hanya berdasarkan penandatanganan surat untuk mediasi Nomor 004/PUK PT Yuju Indonesia/VII/2013 dan kesaksian Sdr. Adigianto, padahal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah didasarkan dengan telah berulang-ulang dilakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan perusahaan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan:

- Bukti T - 7 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Fedrik Siallagan;
- Bukti T - 8 : Surat Peringatan III Nomor 03/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tanggal 30 Mei 2013 a/n Fedrik Siallagan yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia;
- Bukti T - 9 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Ahmad Marjuki;
- Bukti T - 10 : Surat Peringatan III Nomor 02/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tanggal 30 Mei 2013 a/n Ahmad Marjuki yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia;
- Bukti T - 11 : Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Bowo Prayitno;
- Bukti T - 12 : Surat Peringatan Tertulis II Nomor 102/YUJU.HRD/SP/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 a/n Bowo Prayitno yang dikeluarkan PT Yuju Indonesia;
- Bukti T - 14 : Surat PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia Nomor 004/PUK.PT Yuju Indonesia/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
- Bukti T - 15 : Berita Acara Perkara tanggal 15 Agustus 2013;

Hal. 29 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 16 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asep Sumbada tanggal 15 Agustus 2013;

Dan bukti-bukti tersebut di atas adalah merupakan alasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Jo. Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sah secara hukum, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang "Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat dapat dikabulkan" adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas amar putusan dalam pokok perkara point. 4 dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 25 alinea 1 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa *petitum* angka 4 gugatan para Penggugat yang menuntut agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 606 a dan b Rv adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, karena amar pokok putusan perkara ini adalah berupa penghukuman kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat bukan penghukuman untuk membayar sejumlah uang";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkannya, karena jelas amar putusan *Judex Facti*;

Dalam Pokok Perkara:

Point. 5:

"Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp75.975.900,00

Hal. 30 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Point. 6:

“Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada para Penggugat tahun 2013 sebesar Rp6.906.900,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara point. 5 dan Point. 6 tersebut di atas adalah merupakan penghukuman kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dan amar putusan dalam pokok perkara point. 4 tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut haruslah ditolak;

Karena suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk putusan Hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Pasal 606 (a) Rv:

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Ketentuan Pasal 606 (a) Rv tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan adalah keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas amar putusan dalam pokok perkara point. 5 dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 25 alinea 3 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat wajib dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 total sebesar Rp75.975.900,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Fedrik Siallagan 11 bulan x Rp 2.302.300,00 = Rp25.325.300,00
2. Ahmad Marjuki 11 bulan x Rp2.302.300,00 =Rp25.325.300,00;
3. Bowo Prayitno 11 bulan x Rp2.302.300,00 =Rp25.325.300,00;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dan salah penerapan hukumnya serta tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkannya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sah secara hukum dan hubungan kerja telah putus pada tanggal 27 Agustus 2013, maka sejak tanggal 27 Agustus 2013 Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka sejak saat itu Pemohon Kasasi/Tergugat tidak lagi membayarkan upah sebagaimana azas ketenagakerjaan yang menyatakan “no work no pay” (tidak bekerja tidak memperoleh upah/tidak dibayar) dan sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan : “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”, sehingga tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah sejak tanggal 27 Agustus 2013 kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dan oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak bekerja lagi diperusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2013, maka menurut Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”, maka sesuai dengan peraturan dimaksud tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar upah sejak tanggal 27 Agustus 2013 karena

Hal. 32 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas amar putusan dalam pokok perkara point. 6 dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 2 putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa *petitum* angka 6 gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah tunjangan hari raya keagamaan para Penggugat tahun 2013 sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan Swasta sebesar total Rp7.880.350,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) maka oleh karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan secara hukum belum terputus sampai saat ini, maka antara para Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang, dengan demikian para Penggugat masih mempunyai hak untuk mendapat tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 dan karenanya sesuai ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan swasta, Tergugat wajib untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para Penggugat dengan total sebesar total Rp6.906.900,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Fedrik Siallagan 1 bulan x Rp2.302.300,00 = Rp2.302.300,00
2. Ahmad Marjuki 1 bulan x Rp2.302.300,00 = Rp2.302.300,00
3. Bowo Prayitno 1 bulan x Rp2.302.300,00 = Rp2.302.300,00

Maka dengan demikian *petitum* angka 6 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Penggugat adalah sah secara hukum dan telah dikuatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagaimana Anjuran Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, maka sejak tanggal 27 Agustus 2013 Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah putus, sehingga sejak tanggal 27 Agustus 2013 tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan total sebesar Total Rp6.906.900,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan haruslah ditolak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

8. Bahwa oleh karena penetapan duduk masalah dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan oleh *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya dalam menguji fakta-fakta hukum dan fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan dengan duduk masalah yang ditetapkan menjadi tidak tepat dan keliru dalam penerapan hukumnya untuk menarik suatu kesimpulan maupun pertimbangan dalam putusannya;

Dan untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan sangat memohon perhatian dari Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah didasarkan atas telah berulang-ulang dilakukan pelanggaran peraturan perusahaan, dimana kronologisnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Fedrik Siallagan membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2013 (bukti T-7) yang menyatakan bertanggung jawab dan mengakui bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 tidak masuk kerja dan mengikuti aksi solidaritas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perusahaan PT Yuju Indonesia Pasal 17 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 3 Dan Pasal 22 Ayat 1, dan apabila melakukan kegiatan yang melanggar kegiatan peraturan perusahaan dan

Hal. 34 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bersedia menerima sanksi yang lebih berat dan atau sampai dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan III dengan Nomor 03/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tertanggal 30 Mei 2013 (bukti T-8) kepada Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Fedrik Siallagan;
- b. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Ahmad Marjuki membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2013 (bukti T-9) yang menyatakan bertanggungjawab dan mengakui bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 tidak masuk kerja dan mengikuti aksi solidaritas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perusahaan PT Yuju Indonesia Pasal 17 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 3 Dan Pasal 22 Ayat 1, dan apabila melakukan kegiatan yang melanggar kegiatan peraturan perusahaan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bersedia menerima sanksi yang lebih berat dan atau sampai dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, sehingga perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan III dengan Nomor 02/YUJU.HRD/SP/II/2013 (ref I) tertanggal 30 Mei 2013 (bukti T-10) kepada Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Ahmad Marjuki;
- c. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Bowo Prayitno membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2013 (bukti T-11) yang menyatakan bertanggungjawab dan mengakui bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 tidak masuk kerja dan mengikuti aksi solidaritas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan PT Yuju Indonesia Pasal 17 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 3 dan Pasal 22 Ayat 1, dan apabila melakukan kegiatan yang melanggar kegiatan peraturan perusahaan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bersedia menerima sanksi yang lebih berat dan atau sampai dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis II dengan Nomor 102/YUJU.HRD/SP/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 (bukti T-12) kepada Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Bowo Prayitno
- d. Bahwa PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia termasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah membuat Surat Nomor 004/PUK Yuju Indonesia/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 hal : Permohonan mediasi (bukti T-14) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi-Provinsi Jawa Barat, dimana surat tersebut

Hal. 35 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan ke perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahwa setelah dicermati dan diteliti surat dimaksud, maka tandatangan dari sdr. Asep Sumbada selaku Sekertaris diduga dipalsukan, maka pihak perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat menanyakan kepada sdr. Asep Sumbada dan yang bersangkutan mengakui tidak menandatangani surat tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana Berita Acara Perkara tertanggal 15 Agustus 2013 (bukti T-15) dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2013 (bukti T-16) yang dibuat oleh sdr. Asep Sumbada;

- e. Bahwa dalam Notulen *Meeting* tertanggal 20 Agustus 2013 (bukti T-17), PUK SPEE FSPMI PT Yuju Indonesia termasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengakui bahwa : “Surat u/ dinas dibuat oleh Pengurus PUK (29 Juli 2013) – Agus Riyadi – all Pengurus + Rahmat AG, Marzuki, Fedrik, Bowo, Aris Andisco” dan salah satu kesimpulannya menyebutkan : “Pembuatan surat di rumah Bp. Bowo”, sehingga dapat merugikan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk itu patut diduga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan PT Yuju Indonesia (Pemohon Kasasi/Tergugat) Pasal 19 ayat 2, yang menyebutkan :

“Setiap Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata-tertib perusahaan, pelanggaran hukum atau merugikan Perusahaan dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa pesangon adalah (Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 158):

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan”;

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Poin 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”, maka hubungan kerja antara perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat (PT Yuju Indonesia) dengan

Hal. 36 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena adanya alasan mendesak yaitu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah berulang-ulang melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perusahaan PT Yuju Indonesia (Pemohon Kasasi/Tergugat).

f. Bahwa oleh karena tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan antara perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat (PT. Yuju Indonesia) dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Termohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor 02/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Marjuki (bukti T-21);
- Surat Keputusan Nomor 03/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Bowo Prayitno (bukti T-22); dan
- Surat Keputusan Nomor 04/SK.PHK/HRD/YJI/XIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Fedrik Siallagan (bukti T-20);

g. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi termasuk juga sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 565/380/HI-Syaker/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 (bukti T-24) yang menganjurkan : Pihak Pengusaha PT Yuju Indonesia (Pemohon Kasasi/Tergugat) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Ahmad Marjuki, Fedrik Siallagan dan Bowo Prayitno (Para Termohon Kasasi/Para Penggugat), dan selanjutnya menganjurkan : memberikan hak-hak pekerja masing-masing yaitu:

- Kompensasi Pesangon Sdr. Ahmad Marjuki sebesar Rp5.571.566,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Kompensasi Pesangon Sdr. Fedrik Siallagan sebesar Rp5.387.382,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah); dan

Hal. 37 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi Pesangon Sdr. Bowo Prayitno sebesar Rp5.571.566,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis sehingga salah menerapkan hukum yang ternyata Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah dikenai Surat Peringatan (SP) sesuai bukti T-8, T-10, T-13 apabila alat bukti *a quo* dipertimbangkan, maka beralasan pemutusan hubungan kerja dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa oleh karena itu, dengan adanya tuntutan mohon keadilan : “*ex aequo et bono*” pemutusan hubungan kerja dapat dikenakan kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan hak kompensasi 1 kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang pengganti hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 161 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses pemutusan hubungan kerja selama 6 (enam) bulan upah karena selama perselisihan timbul kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai maksud ketentuan dalam Permanaker Nomor Per.04/Men/1994;
- Bahwa adapun masa kerja Para Penggugat/Para Termohon kasasi adalah:
 - Masa kerja Fedrik Siallagan sesuai bukti P3/T-20 = >4 tahun, upah sesuai bukti P4/T-25 = Rp2.111.217,00/bulan;
 - Masa kerja Ahmad Marjuki sesuai bukti P3/T-21 = > 6 tahun, upah sesuai bukti P4/T-26 = Rp2.485.517,00/bulan;

Hal. 38 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja Bowo Prayitno sesuai bukti P3/T-22 = > 6 tahun, upah sesuai bukti P4/T-27 = Rp2.481.517,00/bulan;
- Bahwa Perhitungan hak kompensasi yang harus diterima oleh masing-masing Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah:

1. Fedrik Siallagan:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.22.217,00	= Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp2.111.217,00	= Rp4.222.434,00
- Uang pengganti hak 15% x14.778.519,00	= Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK 6 x Rp2.111.217,00	= Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013	= <u>Rp2.111.217,00</u>
Jumlah	= Rp31.773.816,00

(tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

2. Ahmad Marjuki:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.22.217,00	= Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp2.111.217,00	= Rp4.222.434,00
- Uang pengganti hak 15% x14.778.519,00	= Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK 6 x Rp2.111.217,00	= Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013	= <u>Rp2.111.217,00</u>
Jumlah	= Rp31.773.816,00

(tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

3. Bowo Prayitno:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.22.217,00	= Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja 2x Rp2.111.217,00	= Rp4.222.434,00
- Uang pengganti hak 15% x14.778.519,00	= Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK 6 x Rp2.111.217,00	= Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013	= <u>Rp2.111.217,00</u>
Jumlah	= Rp31.773.816,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Yuju Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, walau permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT YUJU INDONESIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan *Judex Juris* diucapkan;

Hal. 40 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat masing-masing:

1. Fedrik Siallagan:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.111.217,00 = Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja
2x Rp2.111.217,00 = Rp4.222.434,00
- Uang penggantian hak 15% x14.778.519,00 = Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK
6 x Rp2.111.217,00 = Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013 = Rp2.111.217,00
- Jumlah = Rp31.773.816,00

(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

2. Ahmad Marjuki:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.111.217,00 = Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja
2x Rp2.111.217,00 = Rp4.222.434,00
- Uang penganti hak 15% x14.778.519,00 = Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK
6 x Rp2.111.217,00 = Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013 = Rp2.111.217,00
- Jumlah = Rp31.773.816,00

(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

3. Bowo Prayitno:

- Uang pesangon : 5 x Rp2.111.217,00 = Rp10.556.085,00
- Uang penghargaan masa kerja
2x Rp2.111.217,00 = Rp4.222.434,00
- Uang penganti hak 15% x14.778.519,00 = Rp2.216.778,00
- Upah proses menuju PHK
6 x Rp2.111.217,00 = Rp12.667.302,00
- Tunjangan hari raya tahun 2013 = Rp2.111.217,00
- Jumlah = Rp31.773.816,00

(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 28 Agustus 2015**, oleh H.Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad S.H.,M.H. dan Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd/Arsyad, S.H.,M.H.,

Ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

Ketua,

Ttd.

H.Yulius, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP: 040 049 629

Hal. 42 dari 42 hal.Put.Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)